



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 70 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa bahaya kebakaran merupakan bencana yang dapat mengancam keselamatan jiwa serta menimbulkan kerugian baik materil maupun immateril, oleh karena itu perlu adanya usaha-usaha pencegahan dan penanggulangan;
- b. bahwa kegiatan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran bukan hanya merupakan tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah juga harus melibatkan masyarakat sehingga peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran secara preventif maupun represif;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (5), Pasal 29, Pasal 31 ayat (3), Pasal 39 ayat (5), Pasal 52 ayat (3), Pasal 55 ayat (2), Pasal 57 ayat (3) dan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran, dan Penyelamatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran, dan Penyelamatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1918);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karawang Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7051);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran, dan Penyelematannya (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN, DAN PENYELAMATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan dan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, pergudangan maupun kegiatan khusus.
6. Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung yang selanjutnya disingkat MKKG adalah bagian dari manajemen gedung untuk mewujudkan keselamatan penghuni bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran melalui kesiapan instalasi proteksi kebakaran dan kesiagaan personil atau tim internal dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan bagi penghuninya.
7. Pemilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Pemilik adalah orang, badan hukum, kelompok orang atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik Bangunan Gedung.
8. Bangunan Perumahan adalah bangunan gedung yang peruntukannya untuk tempat tinggal orang dalam lingkungan permukiman baik yang tertata maupun tidak tertata.
9. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
10. Bahan Berbahaya adalah setiap zat/elemen, ikatan atau campurannya bersifat mudah menyala/terbakar, korosif dan lain-lain karena penanganan, penyimpanan, pengolahan atau pengemasannya dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia, peralatan dan lingkungan.
11. Proteksi Kebakaran adalah peralatan sistem perlindungan/pengamanan bangunan gedung dari kebakaran yang di pasang pada bangunan gedung.
12. Alat Pemadam Api adalah alat untuk memadamkan kebakaran mencakup Alat Pemadam Api Ringan dan Alat Pemadam Api Berat yang menggunakan Roda.
13. Bahan yang mudah terbakar adalah bahan yang apabila terkena panas/jilatan api mudah terbakar dan cepat merambatkan api.
14. Pencegahan Kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya kebakaran.
15. Penanggulangan Kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka memadamkan kebakaran.

16. Potensi Bahaya Kebakaran adalah tingkat kondisi/keadaan bahaya kebakaran yang terdapat pada objek tertentu tempat manusia beraktivitas.
17. Sarana Penyelamatan Jiwa adalah sarana yang terdapat pada bangunan gedung yang digunakan untuk menyelamatkan jiwa dari kebakaran dan bencana lain.
18. Akses Pemadam Kebakaran adalah akses jalan atau sarana lain yang terdapat pada bangunan gedung yang khusus disediakan untuk masuk petugas dan unit pemadam ke dalam bangunan gedung.
19. Relawan Pemadam kebakaran yang selanjutnya disingkat Redkar adalah suatu organisasi sosial berbasis masyarakat yang secara sukarela berpartisipasi mewujudkan ketahanan lingkungan dari bahaya kebakaran, dibentuk secara nasional dari, oleh dan untuk warga masyarakat di lingkungan Desa/Kelurahan.
20. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
21. Hydrant adalah alat yang dapat mengeluarkan air, digunakan untuk memadamkan kebakaran, baik berupa hydrant halaman dengan kopling pengeluaran ukuran 2,5 (dua setengah) inci jenis kopling machino (sodok) atau hydrant gedung dengan kopling pengeluaran ukuran 1,5 (satu setengah) inci kopling machino (sodok).
22. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup atas Dampak Lingkungan Hidup dari Usaha dan/atau Keempatannya di luar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan Bupati ini meliputi :

- a. kriteria bahaya kebakaran pada kawasan khusus;
- b. pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran Kawasan Hutan;
- c. persyaratan teknis pencegahan penanganan insiden Bahan Berbahaya;
- d. persyaratan teknis Akses Pemadam Kebakaran;
- e. manajemen keselamatan kebakaran gedung;
- f. persyaratan teknis penataan lingkungan perumahan;
- g. persyaratan dan tata cara penyimpanan dan pengangkutan Bahan Berbahaya; dan
- h. persyaratan dan tata cara pembentukan Redkar.

BAB II
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN
KAWASAN HUTAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menumbuh kembangkan peran serta masyarakat dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan untuk ikut secara aktif dalam proses kegiatan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
- (2) Pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi penanggulangan bencana.
- (3) Bentuk menumbuh kembangkan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. menyusun dan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan pencegahan bahaya kebakaran hutan;
 - b. penguatan kelembagaan;
 - c. menyusun dan melaksanakan program penyuluhan dan kampanye pengendalian bahaya kebakaran hutan;
 - d. membuat dan menyebarkan peta kerawanan bahaya kebakaran hutan;
 - e. mengembangkan sistem informasi bahaya kebakaran hutan yang terintegrasi;
 - f. kemitraan dengan masyarakat;
 - g. menyusun standar peralatan pengendalian bahaya kebakaran hutan; dan
 - h. memantau dan menyebarkan informasi titik api terkini yang dikelola Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika.

BAB III
PERSYARATAN TEKNIS PENCEGAHAN PENANGANAN INSIDEN
BAHAN BERBAHAYA

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang menyimpan dan/atau memproduksi bahan berbahaya wajib:
 - a. menyediakan alat isolasi tumpahan;
 - b. menyediakan sarana penyelamatan jiwa, proteksi pasif, proteksi aktif, manajemen keselamatan kebakaran gedung;
 - c. menginformasikan daftar bahan berbahaya yang disimpan dan/atau diproduksi; dan
 - d. memasang plakat dan/atau label penanggulangan dan penanganan bencana bahan berbahaya.
- (2) Setiap pemilik dan/atau pengelola kendaraan khusus yang mengangkut bahan berbahaya wajib:
 - a. menyediakan alat pemadam api ringan dan alat perlindungan awak kendaraan sesuai dengan potensi bahaya kebakaran;
 - b. memasang plakat penanggulangan dan penanganan bencana bahan berbahaya; dan
 - c. menginformasikan jalan yang akan dilalui kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan.

- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pendataan dan penilaian alat proteksi kebakaran oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

BAB IV MANAJEMEN KESELAMATAN KEBAKARAN GEDUNG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola yang mengelola Bangunan Gedung yang mempunyai potensi bahaya kebakaran dengan jumlah penghuni paling sedikit 500 (lima ratus) orang wajib membentuk MKKG.
- (2) MKKG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang *Fire Safety Manager* yang bertindak sebagai Kepala MKKG dan ditunjuk oleh pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola Bangunan Gedung.
- (3) *Fire Safety Manager* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memiliki sertifikat kompetensi yang diperoleh dari lembaga sertifikasi profesi dan terdaftar di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan.

Pasal 6

- (1) MKKG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) paling sedikit terdiri dari :
 - a. tahapan program kerja;
 - b. struktur organisasi;
 - c. tugas dan fungsi;
 - d. koordinasi;
 - e. sarana dan prasarana;
 - f. standar operasional prosedur dan rencana tindak darurat kebakaran;
 - g. pelatihan dan simulasi evakuasi kebakaran; dan
 - h. pengesahan.
- (2) Pembentukan dan pelaksanaan MKKG harus dilaporkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan.

Bagian Kedua Tahapan Program Kerja

Pasal 7

- (1) Tahapan program kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dalam pelaksanaan tugas MKKG, meliputi tahapan sebagai berikut :
 - a. sebelum terjadi kebakaran;
 - b. saat terjadi kebakaran; dan
 - c. setelah terjadi kebakaran.
- (2) MKKG dalam melaksanakan tugasnya menggunakan tanda khusus sebagai identitas diri untuk keperluan teknis MKKG.

Pasal 8

- (1) Tahapan program kerja sebelum terjadi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana pemeliharaan dan perawatan peralatan proteksi kebakaran dan sarana jalan keluar atau sarana penyelamatan jiwa;
 - b. menyusun rencana dan melaksanakan latihan penanggulangan kebakaran, termasuk di dalamnya simulasi dan gladi evakuasi penghuni;
 - c. menyusun rencana tindak darurat kebakaran dan bencana lainnya;
 - d. merencanakan jadwal dan melaksanakan pemeriksaan berkala serta perawatan proteksi kebakaran dan sarana jalan keluar atau penyelamatan jiwa;
 - e. meningkatkan kompetensi personel MKKG dalam bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - f. menyusun jadwal dan melaksanakan sosialisasi atau penyuluhan pencegahan kebakaran kepada pengelola maupun penghuni Bangunan Gedung; dan
 - g. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan.
- (2) Tahapan program kerja saat terjadi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, sebagai berikut :
 - a. melaksanakan upaya pemadaman kebakaran awal yang terjadi pada Bangunan Gedung;
 - b. melaksanakan upaya evakuasi penghuni Bangunan Gedung dan melakukan upaya pertolongan awal kepada korban akibat kebakaran dan/atau akibat bencana lainnya;
 - c. melaporkan kejadian kebakaran kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - d. membantu dan/atau memfasilitasi petugas pemadam kebakaran pada saat melaksanakan operasi pemadaman kebakaran; dan
 - e. berkoordinasi dengan lembaga atau instansi terkait sesuai kebutuhan.
- (3) Tahapan program kerja setelah terjadi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, sebagai berikut :
 - a. menyiapkan laporan kejadian kepada pimpinan tertinggi manajemen gedung tentang kejadian kebakaran atau bencana lain yang terjadi;
 - b. membantu dan/atau memfasilitasi petugas pemadam kebakaran dalam menyiapkan laporan kebakaran dan pemeriksaan penyebab kebakaran; dan
 - c. membantu dan/atau memfasilitasi petugas pemadam kebakaran serta instansi terkait yang melakukan penelitian bangunan gedung bersangkutan dalam rangka rekonstruksi dan hal lain yang diperlukan.

Bagian Ketiga
Struktur Organisasi

Pasal 9

- (1) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, paling sedikit terdiri atas :
 - a. penanggung jawab, yang terdiri atas :
 1. kepala;
 2. wakil kepala;
 3. sekretaris; dan
 4. penanggung jawab lantai.
 - b. pendukung, yang terdiri atas :
 1. regu pemadaman kebakaran;
 2. regu pemandu evakuasi;
 3. regu komunikasi;
 4. regu pengamanan barang berharga/dokumen;
 5. regu pertolongan pertama kecelakaan;
 6. regu keamanan; dan
 7. regu teknisi.
- (2) Kepala dan wakil kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 harus memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi profesi.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan struktur penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus dilaporkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan.

Bagian Keempat
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Tugas dan Fungsi MKKG

Pasal 10

- (1) Tugas MKKG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, melaksanakan pencegahan, pemadaman kebakaran dan penyelamatan jiwa dalam Bangunan Gedung.
- (2) Fungsi MKKG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. perencanaan keselamatan kebakaran dalam bangunan gedung;
 - b. pemeriksaan dan pemeliharaan peralatan proteksi kebakaran, sarana penyelamatan jiwa dan akses pemadam kebakaran;
 - c. pelatihan personel dan penghuni;
 - d. pelaksanaan pemadaman tahap awal;
 - e. pelaksanaan penyelamatan jiwa;
 - f. pelaksanaan evakuasi penghuni;
 - g. penyusunan standar operasional prosedur pencegahan, pemadaman kebakaran dan penyelamatan jiwa; dan
 - h. berkoordinasi dengan Dinas dan instansi terkait dalam pencegahan, pemadaman dan penyelamatan jiwa.
- (3) Pelaksanaan tugas dan fungsi MKKG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilaporkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijadikan bahan acuan dan pertimbangan untuk mendapatkan Sertifikat Keselamatan Kebakaran dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu apabila pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola Bangunan Gedung belum menunjuk pengkaji teknis.

Paragraf 2
Tugas Kepala MKKG

Pasal 11

Tugas Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a angka 1, sebagai berikut :

- a. mengoordinasikan pelaksanaan pencegahan, pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
- b. melaksanakan penyusunan program pengamanan terhadap bahaya kebakaran pada Bangunan Gedung secara berkesinambungan;
- c. melaksanakan penyusunan program peningkatan kemampuan personel;
- d. melaksanakan kegiatan dengan tujuan diperoleh unsur keamanan total terhadap bahaya kebakaran;
- e. melaksanakan koordinasi penanggulangan dan pengendalian kebakaran pada saat terjadi kebakaran;
- f. melaksanakan penyusunan sistem dan prosedur untuk setiap tindakan pengamanan terhadap bahaya kebakaran pada Bangunan Gedung;
- g. membuat kebijakan bagi penanggulangan menyeluruh terhadap kemungkinan terjadinya kebakaran dan pengamanan pada Bangunan Gedung; dan
- h. mengoordinasikan evakuasi penghuni atau pemakai Bangunan Gedung pada waktu terjadi kebakaran.

Paragraf 3
Tugas Wakil Kepala MKKG

Pasal 12

Tugas Wakil Kepala sebagai dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a angka 2, sebagai berikut :

- a. membantu Kepala dalam pelaksanaan tugas sehari-hari;
- b. mewakili Kepala apabila berhalangan;
- c. melaksanakan pembentukan regu operasional sebagai pendukung MKKG;
- d. menyusun rencana strategi sistem pengendalian kebakaran;
- e. melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran; dan
- f. memeriksa secara berkala ruangan yang menyimpan bahan berbahaya yang mudah terbakar dan mudah meledak.

Paragraf 4
Tugas Sekretaris

Pasal 13

Tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a angka 3, sebagai berikut :

- a. membantu Kepala dalam pelaksanaan tugas sehari-hari;

- b. melaksanakan pengelolaan administrasi yang berkaitan dengan MKKG;
- c. melaksanakan koordinasi baik internal maupun eksternal yang berkaitan dengan MKKG;
- d. melaksanakan penyusunan dan pendokumentasian laporan mengenai pelaksanaan yang berkaitan dengan MKKG pada Bangunan Gedung;
- e. membantu penyusunan rencana strategi sistem pengendalian kebakaran;
- f. melaksanakan pengadaan latihan pemadam kebakaran secara periodik dengan melibatkan seluruh penghuni gedung;
- g. memfasilitasi pemeriksaan dan pemeliharaan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran; dan
- h. melaksanakan pengumpulan data dan informasi Bangunan Gedung, antara lain :
 - 1. kondisi gedung secara fisik dan administrasi;
 - 2. sarana pemadam kebakaran dan alat bantu; dan
 - 3. prosedur kebakaran.

Paragraf 5

Tugas Penanggung Jawab Lantai

Pasal 14

Tugas penanggung jawab lantai sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf a angka 4, sebagai berikut :

- a. memimpin operasi pemadaman tingkat awal dan penyelamatan jiwa;
- b. memastikan prosedur penanganan keadaan darurat dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap personel termasuk penghuni gedung;
- c. memberikan instruksi dalam setiap tindakan darurat;
- d. melakukan komunikasi efektif dengan instansi terkait; dan
- e. melaporkan status keadaan darurat kepada unsur pimpinan.

Paragraf 6

Tugas Regu Pemadaman Kebakaran

Pasal 15

Tugas regu pemadaman kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 1, sebagai berikut :

- a. memadamkan api dengan alat pemadam api ringan dan hydrant kebakaran bangunan;
- b. menjaga terjadinya penjaran kebakaran dengan cara melokalisasi daerah kebakaran dan menyingkirkan barang yang mudah terbakar dan/atau menutup pintu dan jendela;
- c. mencegah orang yang bukan petugas MKKG mendekati daerah yang terbakar; dan
- d. menghubungi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan jika kebakaran diperkirakan tidak dapat diatasi lagi.

Paragraf 7

Tugas Regu Pemandu Evakuasi

Pasal 16

Tugas regu pemandu evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 2, sebagai berikut :

- a. menginstruksikan semua penghuni/pengguna untuk segera keluar dari bangunan melalui tangga darurat dengan tertib pada saat terjadi kebakaran;
- b. memimpin pelaksanaan evakuasi lewat tangga darurat;
- c. mengarahkan penghuni untuk tidak menggunakan lift;
- d. mengarahkan penghuni untuk keluar melalui tangga darurat dengan berjalan cepat;
- e. memimpin evakuasi sampai menuju lantai dasar dan berkumpul di lokasi yang telah ditentukan;
- f. mengevaluasi jumlah yang dievakuasi, bersama dengan kelompok evakuasi setiap lantai;
- g. menjaga dengan teliti agar tidak ada yang berusaha untuk kembali ke Bangunan Gedung yang terbakar atau meninggalkan kelompok sebelum ada instruksi lebih lanjut;
- h. mengutamakan evakuasi khusus kepada orang cacat, wanita hamil, lanjut usia dan orang sakit melalui tangga darurat;
- i. menginstruksikan penghuni wanita untuk melepas sepatu dengan hak yang tinggi;
- j. menyelamatkan penghuni yang pingsan akibat kebakaran dengan tandu dan segera memberikan pertolongan pertama;
- k. menyelamatkan penghuni yang terbakar dengan selimut tahan api dan mengguling-gulingkan tubuhnya di atas lantai agar api cepat padam serta memberikan pertolongan pertama;
- l. menghubungi rumah sakit terdekat/ambulans/dokter apabila terdapat korban akibat kebakaran; dan
- m. menghitung jumlah karyawan pada lantai yang terbakar dan membuat laporan pelaksanaan tugas.

Paragraf 8

Tugas Regu Komunikasi

Pasal 17

Tugas regu komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 3, sebagai berikut :

- a. memeriksa dan memelihara peralatan pemantau agar selalu bekerja dengan baik;
- b. melaksanakan pemantauan keadaan seluruh tempat di dalam Bangunan Gedung melalui peralatan pemantau;
- c. melaporkan keadaan pemantauan kepada Kepala MKKG;
- d. melaporkan kepada petugas keamanan apabila terjadi alarm berbunyi dan segera meminta agar memeriksa keadaan serta mematikan alarm;
- e. melakukan komunikasi dengan petugas pemadam kebakaran lantai;
- f. melakukan komunikasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan, Polisi dan/atau rumah sakit terdekat dalam hal berkoordinasi dan/atau jika terjadi kebakaran; dan
- g. memberitahukan kepada seluruh penghuni Bangunan Gedung bahwa terjadi kebakaran dan agar tidak panik, setelah perintah dari *Fire Safety Manager*.

Paragraf 9
Tugas Regu Pengamanan Barang Berharga/Dokumen

Pasal 18

Tugas regu pengamanan barang berharga/dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4, sebagai berikut:

- a. mengamankan daerah kebakaran agar tidak dimasuki oleh orang yang tidak bertanggung jawab;
- b. menangkap orang yang mencurigakan sesuai prosedur, antara lain menangkap dengan menggunakan borgol, dibawa ke pos keamanan untuk diperiksa dan apabila terbukti bersalah selanjutnya diserahkan kepada kepolisian;
- c. mengamankan barang berbahaya, brankas dan barang/dokumen lainnya; dan
- d. membantu regu pemadam kebakaran.

Paragraf 10
Tugas Regu Pertolongan Pertama Kecelakaan

Pasal 19

Tugas regu pertolongan pertama kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 5, sebagai berikut:

- a. memberikan pertolongan kepada korban yang sakit, cedera dan/atau meninggal di luar gedung setelah dievakuasi;
- b. berusaha untuk memanggil ambulans dan mengatur penggunaannya; dan
- c. mengatur pengiriman orang sakit dan/atau cedera ke rumah sakit terdekat dengan menggunakan ambulans.

Paragraf 11
Tugas Regu Keamanan

Pasal 20

Tugas regu keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 6, sebagai berikut :

- a. melaksanakan pemadaman api sejak dini;
- b. membantu regu pemandu evakuasi dalam melaksanakan evakuasi penghuni/pengguna Bangunan Gedung ke tempat aman dari bahaya kebakaran;
- c. melaksanakan penyelamatan penghuni/pengguna Bangunan Gedung yang terperangkap di daerah kebakaran;
- d. melaksanakan penyelamatan khusus kepada orang cacat, wanita hamil, lanjut usia dan/atau orang sakit; dan
- e. melaksanakan pengamanan lokasi kebakaran dari orang yang tidak bertanggung jawab.

Paragraf 12
Tugas Regu Teknisi

Pasal 21

- (1) Tugas regu teknisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 7, melaksanakan pemantauan, pemeriksaan, pemeliharaan dan pengujian peralatan Bangunan Gedung antara lain peralatan monitor, lift, listrik, genset, penyejuk udara, ventilasi, pompa dan peralatan kebakaran lainnya.
- (2) Regu teknisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas beberapa operator antara lain :
 - a. operator lift;

- b. operator listrik dan genset;
 - c. operator penyejuk udara dan ventilasi; dan
 - d. operator pompa.
- (3) Regu Teknisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi antara lain :
- a. melaksanakan pemantauan keadaan seluruh peralatan Bangunan Gedung melalui peralatan kontrol dan melaporkan kepada pejabat yang berwenang;
 - b. memeriksa keadaan apabila alarm berbunyi dan mengambil tindakan yang diperlukan; dan
 - c. membersihkan tangga darurat dari benda yang menghalangi fungsinya sebagai sarana penyelamatan.

Pasal 22

Tugas operator lift sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, sebagai berikut :

- a. memeriksa fungsi lift, terutama lift kebakaran sebagai akses petugas pemadam kebakaran dalam operasi penanggulangan kebakaran harus dapat beroperasi dengan baik;
- b. menurunkan lift ke lantai dasar apabila terjadi kebakaran;
- c. mengoperasikan lift khusus kebakaran pada saat terjadi kebakaran apabila sangat diperlukan dan dimungkinkan; dan
- d. melaksanakan seluruh instruksi *Fire Safety Manager* dengan baik dan benar.

Pasal 23

Tugas operator listrik dan genset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, sebagai berikut :

- a. memeriksa fungsi peralatan listrik dan genset agar berfungsi dengan baik;
- b. mematikan listrik pada tempat dimana kebakaran terjadi, terutama yang membutuhkan daya listrik yang besar seperti penyejuk udara dan ventilasi;
- c. menjaga agar listrik tetap berfungsi untuk mengoperasikan lift khusus kebakaran, pompa kebakaran, kipas penekan udara, kipas pengendali asap dan panel lain yang diharuskan berfungsi pada saat terjadi kebakaran;
- d. mengoperasikan genset; dan
- e. melaksanakan seluruh instruksi *Fire Safety Manager* dengan baik dan benar.

Pasal 24

Tugas operator penyejuk udara dan ventilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c, sebagai berikut :

- a. memastikan seluruh sistem penyejuk udara dan ventilasi berfungsi dengan baik;
- b. mematikan sistem penyejuk udara dan ventilasi pada lantai Bangunan Gedung yang terbakar;
- c. mematikan seluruh sistem penyejuk udara dan ventilasi bila kebakaran yang terjadi menjadi sangat berbahaya;
- d. mengoperasikan kipas pengendali asap; dan
- e. melaksanakan seluruh instruksi *Fire Safety Manager* dengan baik dan benar.

Pasal 25

Tugas operator pompa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d, sebagai berikut :

- a. memantau, memeriksa dan memastikan bahwa seluruh peralatan pompa dan instalasinya selalu berfungsi dengan baik;
- b. memeriksa permukaan air di dalam *reservoir*;
- c. mengoperasikan pompa apabila terjadi kebakaran; dan
- d. melaksanakan seluruh instruksi *Fire Safety Manager* dengan baik dan benar.

Bagian Kelima Koordinasi

Pasal 26

- (1) Dalam penyelenggaraan program pencegahan dan penanggulangan kebakaran MKKG dapat melakukan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, baik secara internal maupun eksternal.
- (2) Koordinasi secara internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan pimpinan tertinggi manajemen Bangunan Gedung dan kepada bagian atau divisi yang ada pada susunan organisasi perusahaan yang bersangkutan.
- (3) Koordinasi secara eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melibatkan instansi terkait sesuai kebutuhan.

Bagian Keenam Sarana dan Prasarana

Pasal 27

- (1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, dalam pelaksanaan tugas MKKG antara lain berupa :
 - a. sarana proteksi kebakaran;
 - b. sarana jalan keluar atau sarana penyelamatan jiwa;
 - c. sarana sistem komunikasi dalam bangunan; dan
 - d. sarana penunjang lain yang dibutuhkan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh manajemen Bangunan Gedung yang bersangkutan.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pendataan dan penilaian sarana proteksi dan evakuasi kebakaran oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Bagian Ketujuh Standar Operasional Prosedur dan Rencana Tindak Darurat Kebakaran

Pasal 28

- (1) Standar operasional prosedur dan rencana tindak darurat kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, meliputi standar operasional prosedur keadaan aman dan standar operasional prosedur keadaan darurat.

- (2) MKKG harus memiliki standar operasional prosedur keadaan aman dan standar operasional prosedur keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Standar operasional prosedur keadaan aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memuat perawatan, pemeliharaan, pemeriksaan dan pengujian sarana proteksi kebakaran dan penyelamatan jiwa.
- (4) Standar operasional prosedur keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk rencana tindak darurat kebakaran.

Bagian Kedelapan Pelatihan dan Simulasi Evakuasi Kebakaran

Pasal 29

- (1) Pelatihan dan simulasi evakuasi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g harus dilakukan oleh MKKG paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pelaksanaan pelatihan dan simulasi evakuasi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan.

Bagian Kesembilan Pengesahan

Pasal 30

- (1) MKKG yang telah terbentuk harus didaftarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan.
- (2) MKKG yang telah melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mendapatkan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan sebagai legalitas pengesahan MKKG.
- (3) Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 5 (lima) tahun.

BAB V PERSYARATAN TEKNIS PENATAAN LINGKUNGAN PERUMAHAN

Pasal 31

- (1) Bangunan perumahan dalam lingkungan perkampungan harus dilengkapi Alat Pemadam Api ringan dengan ukuran paling sedikit 3 (tiga) kg dan ditempatkan pada setiap Rukun Tetangga yang bersangkutan.
- (2) Setiap orang yang menghuni bangunan perumahan yang berada di lingkungan yang tidak tertata harus melengkapi prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran paling sedikit 1 (satu) Alat Pemadam Api ringan.
- (3) Lingkungan yang tidak tertata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lingkungan perumahan yang tidak berada di kawasan yang dikelola oleh pengembang.

- (4) Setiap orang yang membangun kawasan perumahan wajib menyediakan prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan Bahaya Kebakaran.
- (5) Ketersediaan prasarana dan sarana pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bagi bangunan perumahan sederhana wajib dilengkapi dengan alat pemadam api ringan dengan ukuran paling sedikit 3 (tiga) kg dan ditempatkan dengan jarak 25 (dua puluh lima) meter dari setiap tempat.
- (6) Ketersediaan prasarana dan sarana pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bagi bangunan perumahan bukan sederhana wajib dilengkapi dengan Alat Pemadam Api ringan dengan ukuran paling sedikit 3 (tiga) kg dan ditempatkan dengan jarak paling dekat 20 (dua puluh) meter dan setiap tempat.
- (7) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengelola kompleks perumahan dengan luas halaman paling sedikit 1.000 (seribu) meter persegi wajib memasang paling sedikit 1 (satu) titik hydrant halaman berupa :
 - a. sumur; dan
 - b. bak penampungan air.

Pasal 32

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengelola instalasi bahan bakar gas untuk keperluan rumah tangga harus memenuhi persyaratan kualitas bahan maupun konstruksinya agar dapat menjamin keselamatan dan keamanan dan bahaya kebakaran.
- (2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengelola tempat yang menyimpan bahan cair atau cairan yang mudah terbakar atau meledak wajib memasang label yang menyebutkan bahwa di dalamnya terdapat bahan yang mudah terbakar ataupun meledak.

Pasal 33

Setiap orang yang memiliki dan/atau mengelola sumber listrik di setiap lingkungan perumahan harus dikelola dengan aman dan sesuai SNI.

BAB VI PERSYARATAN DAN TATA CARA PENYIMPANAN DAN PENGANGKUTAN BAHAN BERBAHAYA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 34

Bahan berbahaya terdiri dari:

- a. bahan berbahaya mudah meledak;
- b. bahan gas bertekanan;
- c. bahan cair mudah menyala;
- d. bahan padat mudah menyala dan/atau mudah terbakar jika basah;
- e. bahan oksidator, peroksida organik;
- f. bahan beracun;
- g. bahan radio aktif;
- h. bahan perusak; dan
- i. bahan berbahaya lain.

Pasal 35

- (1) Setiap orang yang menghasilkan Bahan Berbahaya, Pengumpul Bahan berbahaya, Pemanfaat Bahan Berbahaya, Pengolah Bahan Berbahaya, dan Penimbun Bahan Berbahaya wajib melakukan Penyimpanan Bahan Berbahaya.
- (2) Setiap orang yang menghasilkan Bahan Berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan pencampuran Bahan Berbahaya yang disimpannya.
- (3) Untuk dapat melakukan Penyimpanan Bahan Berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang yang menghasilkan Bahan Berbahaya wajib memenuhi:
 - a. standar penyimpanan Bahan Berbahaya yang diintegrasikan ke dalam nomor induk berusaha, bagi Penghasil Bahan Berbahaya dari usaha dan/atau kegiatan wajib SPPL; dan/atau
 - b. rincian teknis Penyimpanan Bahan berbahaya yang dimuat dalam Persetujuan Lingkungan, bagi:
 1. penghasil Bahan berbahaya dari Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL; dan
 2. instansi Pemerintah yang menghasilkan Bahan berbahaya.

Pasal 36

Standar Penyimpanan Bahan berbahaya meliputi:

- a. Bahan Berbahaya yang disimpan terlindung dari hujan dan tertutup;
- b. memiliki lantai kedap air;
- c. dilengkapi dengan simbol dan label Bahan berbahaya;
- d. Bahan Berbahaya dikemas dengan menggunakan kemasan dari bahan logam atau plastik;
- e. kemasan mampu mengungkung Bahan berbahaya untuk tetap berada di dalam kemasan;
- f. memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan pada saat dilakukan pemindahan dan/atau pengangkutan; dan
- g. kondisi kemasan tidak bocor, tidak berkarat, dan tidak rusak.

Pasal 37

Rincian teknis Penyimpanan Bahan berbahaya meliputi:

- a. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Bahan berbahaya yang akan disimpan;
- b. dokumen yang menjelaskan tentang tempat Penyimpanan Bahan Berbahaya;
- c. dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan Bahan Berbahaya;
- d. persyaratan lingkungan hidup; dan
- e. kewajiban pemenuhan rincian teknis Penyimpanan Bahan Berbahaya.

Pasal 38

Kegiatan Penyimpanan Bahan Berbahaya wajib memenuhi ketentuan :

- a. tata cara Penyimpanan Bahan Berbahaya; dan
- b. pemantauan dan pelaporan.

Bagian Kedua
Tata Cara Penyimpanan Bahan Berbahaya

Paragraf 1
Umum

Pasal 39

Tata cara Penyimpanan Bahan Berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a meliputi :

- a. tempat Penyimpanan Bahan Berbahaya;
- b. cara Penyimpanan Bahan Berbahaya; dan
- c. waktu Penyimpanan Bahan Berbahaya.

Paragraf 2
Tempat Penyimpanan Bahan Berbahaya

Pasal 40

Tempat Penyimpanan Bahan Berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a harus memenuhi persyaratan:

- a. lokasi Penyimpanan Bahan Berbahaya;
- b. fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya; dan
- c. peralatan penanggulangan keadaan darurat.

Pasal 41

- (1) Persyaratan lokasi Penyimpanan Bahan Berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a meliputi:
 - a. bebas banjir; dan
 - b. tidak rawan bencana alam.
- (2) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. longsor;
 - b. gempa bumi;
 - c. sesar;
 - d. *sink hole*;
 - e. amblesan (*land subsidence*);
 - f. tsunami; dan/atau
 - g. *mud volcano*.
- (3) Dalam hal lokasi Penyimpanan Bahan Berbahaya tidak bebas banjir dan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lokasi Penyimpanan Bahan Berbahaya harus dapat direkayasa dengan teknologi untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Selain persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya berupa tempat tumpukan Bahan Berbahaya (*waste pile*) harus memenuhi ketentuan :
 - a. permeabilitas tanah paling besar 10^{-5} cm/detik (sepuluh pangkat minus lima sentimeter per detik); atau
 - b. lapisan tanah yang telah direkayasa sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Selain persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya berupa kolam penampungan Bahan Berbahaya (*waste impoundment*) harus memenuhi ketentuan:
 - a. permeabilitas tanah paling besar 10^{-5} cm/detik (sepuluh pangkat minus lima sentimeter per detik); dan

- b. memiliki lapisan kedap di atas tanah dengan permeabilitas paling besar 10^{-7} cm/detik (sepuluh pangkat minus tujuh centimeter per detik) berupa *High Density Polyethylene* dan/atau lapisan konstruksi beton.
- (6) Lokasi Penyimpanan Bahan Berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berada di dalam penguasaan setiap orang yang menghasilkan Bahan Berbahaya, Pengumpul Bahan Berbahaya, Pemanfaat Bahan Berbahaya, Pengolah Bahan Berbahaya, dan/atau Penimbun Bahan Berbahaya.

Pasal 42

Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b berupa :

- a. bangunan;
- b. tangki dan/atau kontainer;
- c. silo;
- d. tempat tumpukan Bahan Berbahaya (*waste pile*); dan/atau
- e. kolam penampungan Bahan Berbahaya (*waste impoundment*).

Pasal 43

- (1) Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 wajib dilengkapi dengan :
- a. bongkar muat;
 - b. peralatan penanganan tumpahan; dan
 - c. fasilitas pertolongan pertama.
- (2) Selain kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Pengumpul Bahan Berbahaya wajib memiliki laboratorium dan/atau alat analisa laboratorium yang mampu menguji karakteristik Bahan Berbahaya mudah meledak, mudah menyala, reaktif, korosif, dan/atau beracun, untuk menentukan tata cara Penyimpanan Bahan Berbahaya.

Pasal 44

Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya berupa bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a wajib memenuhi persyaratan:

- a. rancang bangun sesuai dengan jenis, karakteristik, dan jumlah Bahan Berbahaya yang disimpan;
- b. luas ruang penyimpanan sesuai dengan jumlah Bahan Berbahaya yang disimpan;
- c. desain dan konstruksi yang mampu melindungi Bahan Berbahaya dari hujan dan tertutup;
- d. atap dari bahan yang tidak mudah terbakar;
- e. memiliki sistem ventilasi untuk sirkulasi udara;
- f. sistem pencahayaan disesuaikan dengan rancang bangun tempat Penyimpanan Bahan Berbahaya;
- g. lantai kedap air dan tidak bergelombang;
- h. lantai bagian dalam dibuat melandai turun ke arah bak penampung tumpahan dengan kemiringan paling tinggi 1% (satu persen);
- i. lantai bagian luar bangunan dibuat agar air hujan tidak masuk ke dalam bangunan tempat penyimpanan Bahan Berbahaya;
- j. saluran drainase cecceran, tumpahan Bahan Berbahaya dan/atau air hasil pembersihan cecceran atau tumpahan Bahan Berbahaya;

- k. bak penampung tumpahan untuk menampung ceceran, tumpahan Bahan Berbahaya dan/atau air hasil pembersihan ceceran atau tumpahan Bahan Berbahaya; dan
- l. dilengkapi dengan simbol Bahan Berbahaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Kesesuaian rancang bangun dengan karakteristik Bahan Berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a meliputi :

- a. untuk Bahan Berbahaya dengan karakteristik mudah menyala, bangunan wajib memenuhi ketentuan:
 1. memiliki tembok pemisah dengan bangunan lain yang berdampingan;
 2. struktur pendukung atap terdiri dari bahan yang tidak mudah menyala, konstruksi atap dibuat ringan, dan tidak mudah hancur; dan
 3. diberikan penerangan yang tidak menyebabkan ledakan/percikan listrik (*explotion proof*).
- b. untuk Bahan Berbahaya dengan karakteristik mudah meledak, bangunan wajib memenuhi ketentuan :
 1. konstruksi bangunan, lantai, dinding, dan atap dibuat tahan ledakan;
 2. lantai dan dinding dibuat lebih kuat dari konstruksi atap;
 3. setiap saat memenuhi ketentuan suhu ruangan; dan
 4. diberikan penerangan yang tidak menyebabkan ledakan/percikan listrik (*explotion proof*).
- c. untuk Bahan Berbahaya dengan karakteristik reaktif dan/atau korosif dan/atau beracun, bangunan wajib memenuhi ketentuan:
 1. konstruksi dinding dibuat mudah untuk dilepas;
 2. konstruksi atap, dinding, dan lantai harus tahan terhadap korosi dan api; dan
 3. diberikan penerangan yang tidak menyebabkan ledakan/percikan listrik (*explotion proof*).

Pasal 46

- (1) Fasilitas Penyimpanan Bahan berbahaya berupa tangki dan/atau kontainer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b digunakan untuk menyimpan Bahan Berbahaya fase cair:
 - a. kategori 1; dan
 - b. kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum.
- (2) Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya berupa tangki dan/atau kontainer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan:
 - a. dibangun di atas permukaan tanah dengan lantai kedap air;
 - b. tangki dan/atau kontainer dan sistem penunjangnya harus terbuat dari bahan yang cocok dengan karakteristik Bahan Berbahaya yang disimpan;
 - c. tidak mudah pecah atau bocor;

- d. memiliki tanggul dan saluran pembuangan disekeliling tangki dan/atau kontainer menuju bak penampung tumpahan;
 - e. terlindung dari penyinaran matahari dan masuknya air hujan secara langsung, jika Bahan Berbahaya yang disimpan memiliki sifat mudah mengembang dan/atau menghasilkan gas dan/atau bereaksi akibat temperatur dan tekanan; dan
 - f. dilengkapi dengan simbol Bahan Berbahaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bak penampung tumpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d wajib mampu menampung cairan paling sedikit 110% (seratus sepuluh persen) dari total kapasitas tangki dan/atau kontainer.

Pasal 47

- (1) Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya berupa silo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c digunakan untuk menyimpan Bahan berbahaya fase padat dengan rentang ukuran butir 0,5 - 300 μm (nol koma lima sampai dengan tiga ratus mikrometer):
- a. kategori 1; dan
 - b. kategori 2 sumber tidak spesifik, sumber spesifik umum, dan sumber spesifik khusus.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan:
- a. dibangun di atas permukaan tanah dengan fondasi yang dapat mendukung ketahanan silo terhadap tekanan dari atas dan bawah serta mampu mencegah kerusakan yang diakibatkan karena pengisian, tekanan, atau gaya angkat;
 - b. dibangun tanggul dengan lantai kedap di sekitar pipa input ke silo, untuk menampung Bahan Berbahaya jika terjadi ceceran; dan c. dilengkapi dengan simbol Bahan Berbahaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya berupa silo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk silo yang digunakan dalam 1 (satu) rangkaian proses produksi.

Pasal 48

- (1) Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya berupa tempat tumpukan Bahan Berbahaya (*waste pile*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d digunakan untuk menyimpan Bahan Berbahaya fase padat kategori 2 dari sumber spesifik khusus.
- (2) Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya berupa tempat tumpukan Bahan Berbahaya (*waste pile*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan:
- a. memiliki saluran *drainase* di sekeliling tempat tumpukan Bahan Berbahaya (*waste pile*) yang dirancang untuk mengalirkan air yang berkontak langsung dengan Bahan Berbahaya yang disimpan menuju kolam penampung air;

- b. memiliki tanggul di sekeliling tempat tumpukan Bahan Berbahaya (*waste pile*) dengan ketinggian paling sedikit 1 (satu) meter dari permukaan tanah untuk menghindari terjadinya tumpahan dan/atau ceceran Bahan Berbahaya keluar dari area penyimpanan; dan
 - c. memiliki fasilitas sumur pantau air tanah yang dibangun di bagian hulu (*upstream*) dan hilir (*downstream*) tempat tumpukan Bahan Berbahaya (*waste pile*) yang ditempatkan sesuai dengan pola arah aliran air tanah.
- (3) Kolam penampung air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib memiliki:
- a. lapisan (*liner*) kedap dengan permeabilitas tanah paling besar 10^{-7} cm/detik (sepuluh pangkat minus tujuh sentimeter per detik);
 - b. lapisan kedap berupa *High Density Polyethylene*; atau
 - c. lapisan dengan konstruksi beton yang mampu menampung air.

Pasal 49

- (1) Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya berupa kolam penampungan Bahan Berbahaya (*waste impoundment*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf e digunakan untuk melakukan Penyimpanan Bahan Berbahaya dalam fase slurry untuk Bahan Berbahaya kategori 2 dari sumber spesifik khusus.
- (2) Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya berupa *waste impoundment* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan:
- a. memiliki tanggul di sekeliling *waste impoundment* dengan ketinggian paling sedikit 1 (satu) meter dari permukaan tanah untuk menghindari terjadinya luapan air;
 - b. memiliki bangunan pelimpahan (*spillway*) untuk mengalirkan air yang berasal dari Bahan Berbahaya yang disimpan menuju kolam penampung air; dan
 - c. memiliki fasilitas sumur pantau air tanah yang dibangun di bagian hulu (*upstream*) dan hilir (*downstream*) fasilitas *waste impoundment* yang ditempatkan sesuai dengan pola arah aliran air tanah.
- (3) Kolam penampung air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib memenuhi persyaratan:
- a. menggunakan konstruksi beton; dan/atau
 - b. dilapisi dengan bahan konstruksi yang kedap air.

Pasal 50

Peralatan penanggulangan keadaan darurat untuk fasilitas Penyimpanan Bahan berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c dilengkapi dengan:

- a. sistem pendeteksi dan peralatan pemadam kebakaran; dan/atau
- b. alat penanggulangan keadaan darurat lain yang sesuai.

Paragraf 3
Cara Penyimpanan Bahan Berbahaya

Pasal 51

- (1) Penyimpanan Bahan Berbahaya wajib memenuhi ketentuan persyaratan kemasan.
- (2) Persyaratan kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menggunakan kemasan yang terbuat dari bahan logam atau plastik yang dapat mengemas Bahan Berbahaya sesuai dengan karakteristik Bahan Berbahaya;
 - b. mampu mengungkung Bahan Berbahaya untuk tetap berada dalam kemasan;
 - c. memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan saat dilakukan penyimpanan, pemindahan, dan/atau pengangkutan; dan
 - d. berada dalam kondisi tidak bocor, tidak berkarat, dan tidak rusak.
- (3) Pengemasan Bahan Berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan kemasan bekas Bahan Berbahaya yang memenuhi ketentuan:
 - a. kategori dan/atau karakteristiknya sama dengan Bahan Berbahaya sebelumnya;
 - b. kategori dan/atau karakteristiknya saling cocok dengan Bahan Berbahaya yang dikemas sebelumnya; atau
 - c. telah dilakukan pencucian, untuk kemasan bekas Bahan Berbahaya yang berbeda jenis dan/atau karakteristiknya.
- (4) Ketentuan mengenai pencucian dan penggunaan kemasan Bahan Berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pengelolaan Bahan Berbahaya untuk kegiatan Pengolahan Bahan Berbahaya.
- (5) Ketentuan persyaratan kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya.

Pasal 52

- (1) Bahan Berbahaya yang disimpan pada bangunan wajib dilakukan pengemasan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Bahan Berbahaya:
 - a. dari sumber spesifik khusus;
 - b. berupa peralatan elektronik utuh; atau
 - c. tidak berbentuk fase cair, debu, dross, gram logam, dan cacahan.

Pasal 53

- (1) Pengemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dilakukan dengan menggunakan kemasan berupa:
 - a. drum;
 - b. *jumbo bag*;
 - c. tangki *intermediated bulk container*;
 - d. kontainer; dan/atau
 - e. kemasan dan/atau wadah lainnya sesuai dengan karakteristik Bahan berbahaya.

- (2) Kemasan Bahan Berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilekatkan simbol dan label Bahan Berbahaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Penyimpanan Bahan Berbahaya dengan menggunakan drum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a wajib memenuhi persyaratan:
- a. ditumpuk berdasarkan jenis kemasan;
 - b. jarak antara tumpukan kemasan dengan atap paling rendah 1 (satu) meter; dan
 - c. disimpan dengan sistem blok dengan ketentuan:
 1. setiap blok terdiri atas 2 (dua) x 3 (tiga); dan
 2. memiliki lebar gang antar blok paling sedikit 60 cm (enam puluh sentimeter) atau disesuaikan dengan kebutuhan operasional untuk lalu lintas manusia dan kendaraan pengangkut (*forklift*).
- (2) Tumpukan berdasarkan jenis kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan:
- a. untuk kemasan berupa drum logam dengan kapasitas 200 (dua ratus) liter, tumpukan paling banyak 3 (tiga) lapis dengan setiap lapis diberi alas palet untuk 4 (empat) drum; dan/atau
 - b. untuk kemasan berupa drum plastik dengan kapasitas 200 (dua ratus) liter:
 1. tumpukan paling banyak 3 (tiga) lapis dengan setiap lapis diberi alas palet untuk 4 (empat) drum; atau
 2. tumpukan lebih dari 3 (tiga) lapis, wajib menggunakan rak penyimpanan.

Pasal 55

Penyimpanan Bahan Berbahaya dengan menggunakan *jumbo bag* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b wajib memenuhi persyaratan:

- a. disimpan dengan sistem blok;
- b. tumpukan setiap blok paling banyak 2 (dua) lapis, lapis paling bawah dialasi palet; dan
- c. lebar gang antar blok paling sedikit 60 cm (enam puluh sentimeter) atau disesuaikan dengan kebutuhan operasional untuk lalu lintas manusia dan kendaraan pengangkut (*forklift*).

Pasal 56

Penyimpanan Bahan Berbahaya dengan menggunakan tangki *intermediated bulk container* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c wajib memenuhi persyaratan:

- a. disimpan dengan sistem blok;
- b. tumpukan disesuaikan dengan tinggi bangunan dengan memperhatikan jarak antara tumpukan kemasan dengan atap paling rendah 1 (satu) meter; dan
- c. lebar gang antar blok paling sedikit 60 cm (enam puluh sentimeter) atau disesuaikan dengan kebutuhan operasional untuk lalu lintas manusia dan kendaraan pengangkut (*forklift*).

Pasal 57

Penyimpanan Bahan Berbahaya dengan menggunakan kontainer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf d wajib memenuhi persyaratan:

- a. permukaan tanah tidak bergelombang dan memiliki kemiringan paling tinggi 1% (satu persen);
- b. dilengkapi saluran drainase dan bak penampung cecean Bahan Berbahaya; dan
- c. terlindung dari penyinaran matahari dan masuknya air hujan secara langsung.

Pasal 58

Selain persyaratan kemasan dan/atau wadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Bahan Berbahaya yang disimpan pada bangunan harus memenuhi ketentuan:

- a. dikemas sesuai dengan jenis, karakteristik, dan/atau kompatibilitasnya; dan
- b. mempertimbangkan terjadinya pengembangan volume Bahan Berbahaya, pembentukan gas, atau terjadinya kenaikan tekanan.

Pasal 59

Penyimpanan Bahan Berbahaya pada tangki dan/atau kontainer dilakukan dengan cara:

- a. dilengkapi dengan peralatan dan sistem yang tidak menimbulkan cecean pada saat bongkar muat Bahan berbahaya;
- b. tidak menyisakan ruang kosong dalam kemasan, untuk Bahan berbahaya yang bereaksi sendiri; dan
- c. menyisakan ruang kosong paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total kapasitas tangki dan/atau kontainer, jika Bahan berbahaya yang akan disimpan memiliki sifat mengembang dan membentuk gas.

Pasal 60

Penyimpanan Bahan Berbahaya pada silo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c wajib dilengkapi dengan peralatan dan sistem yang tidak menimbulkan debu pada saat bongkar muat Bahan Berbahaya.

Pasal 61

(1) Penyimpanan Bahan Berbahaya pada tumpukan Bahan berbahaya (*waste pile*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d wajib memenuhi ketentuan:

- a. tidak melakukan pencampuran Bahan berbahaya dari sumber spesifik khusus;
- b. dalam hal Bahan berbahaya dari sumber spesifik khusus berupa abu terbang (*fly ash*), debu besi/baja, gipsum, kapur (CaCO_3), dan copper slag dilakukan pencegahan disperse Bahan Berbahaya melalui:
 1. penutupan dengan bahan terpal kedap air atau bahan sejenis yang kedap air; dan/atau
 2. melakukan penyiraman secara berkala.

- c. baku mutu air limbah, untuk air pada kolam penampung sebelum dibuang ke media lingkungan.
- (2) Dalam hal terdapat endapan pada kolam penampung air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, endapan wajib dikembalikan ke tempat tumpukan limbah (*waste pile*).
- (3) Dalam hal air pada kolam penampung tidak memenuhi baku mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, wajib diolah terlebih dahulu hingga memenuhi baku mutu air limbah.

Pasal 62

- (1) Penyimpanan Bahan Berbahaya pada kolam penampungan Bahan berbahaya (*waste impoundment*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf e wajib memenuhi ketentuan:
 - a. tidak melakukan pencampuran Bahan Berbahaya dari sumber spesifik khusus; dan
 - b. baku mutu air limbah pada kolam penampung sebelum dibuang ke media lingkungan.
- (2) Dalam hal terdapat endapan pada kolam penampung air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, endapan wajib dikembalikan ke *waste impoundment*.

Paragraf 4

Waktu Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 63

- (1) Setiap orang yang menghasilkan Bahan Berbahaya wajib melakukan Penyimpanan Bahan Berbahaya paling lama:
 - a. 90 (sembilan puluh) hari sejak Bahan Berbahaya dihasilkan, untuk Bahan berbahaya yang dihasilkan sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) per hari atau lebih;
 - b. 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Bahan Berbahaya dihasilkan, untuk Bahan Berbahaya yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Bahan berbahaya kategori 1;
 - c. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Bahan Berbahaya dihasilkan, untuk Bahan Berbahaya yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Bahan Berbahaya kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum; atau
 - d. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Bahan Berbahaya dihasilkan, untuk Bahan Berbahaya kategori 2 dari sumber spesifik khusus.
- (2) Dalam hal Penyimpanan Bahan Berbahaya melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang yang menghasilkan Bahan Berbahaya:
 - a. melakukan Pemanfaatan Bahan Berbahaya, Pengolahan Bahan Berbahaya, dan/atau Penimbunan Bahan Berbahaya;
 - b. menyerahkan Bahan Berbahaya kepada pihak lain; dan/atau
 - c. melakukan ekspor Bahan Berbahaya.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Pengumpul Bahan Berbahaya;
 - b. Pemanfaat Bahan Berbahaya;

- c. Pengolah Bahan Berbahaya; dan/atau
 - d. Penimbun Bahan Berbahaya.
- (4) Tata cara ekspor Bahan Berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perpindahan lintas batas Pengelolaan Bahan Berbahaya.

BAB VII PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBENTUKAN RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 64

Pembentukan Redkar dilaksanakan oleh pemerintahan tingkat Desa atau Kelurahan dan dilakukan pengawasan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan.

Bagian Kedua Syarat Keanggotaan Redkar

Pasal 65

Syarat keanggotaan Redkar Kelurahan/Desa antara lain:

- a. penduduk yang berdomisili di wilayah kelurahan/desa dan berusia paling rendah 19 (sembilan belas) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. memiliki jiwa penolong, semangat pengabdian dan dedikasi tinggi;
- d. mampu bekerja secara mandiri dan dapat bekerjasama dengan pihak lain; dan
- e. terdaftar dan mendapatkan nomor register relawan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan, yang teregistrasi secara berjenjang melalui aplikasi secara *online*, terhubung dengan *database* direktorat jendral bina administrasi kewilayahan kementerian dalam negeri.

Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Redkar

Pasal 66

- (1) Redkar memiliki Hak:
- a. memperoleh nomor register dan kartu tanda anggota Redkar;
 - b. mendapatkan peningkatan keterampilan yang berhubungan dengan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan; dan
 - c. mendapatkan perlindungan hukum dan membantu pelaksanaan tugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.
- (2) Redkar memiliki kewajiban:
- a. menaati peraturan dan prosedur pemadaman kebakaran dan penyelamatan;

- b. meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan dalam penanggulangan kebakaran dan penyelamatan; dan
- c. memegang teguh panca dharma dan prinsip kerja Redkar.

Bagian Keempat Pembentukan dan Pendataan Redkar

Pasal 67

Tahapan pembentukan dan pendataan Redkar sebagai berikut:

- a. pembentukan Redkar dilakukan oleh Kelurahan/Desa.
- b. pendataan Redkar di Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan melalui koordinasi dengan Lurah/Kepala Desa.
- c. hasil pendataan terhadap pembentukan Redkar sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan untuk kemudian diberikan nomor register dan kartu tanda anggota;
- d. selanjutnya Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan melaporkan data Redkar kepada kementerian dalam negeri melalui direktorat jendral bina administrasi kewilayahan, untuk dikompilasi sebagai database Redkar Nasional; dan
- e. nomor register Redkar sebagaimana dimaksud pada huruf c diatur dengan kode sebagai berikut:
 - 1) Provinsi : 2 (dua) digit nomor kode wilayah administrasi pemerintah provinsi;
 - 2) Kabupaten : 2 (dua) digit nomor kode wilayah administrasi pemerintah kabupaten; dan
 - 3) nomor register : nomor urut Redkar yang diberikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan.

Bagian Kelima Tugas dan Perlengkapan Redkar

Pasal 68

- (1) Tugas Redkar pada saat tidak terjadi kebakaran, dalam pencegahan:
 - a. memantau kondisi lingkungan yang dapat menyebabkan terjadinya kebakaran;
 - b. mengidentifikasi potensi bahaya kebakaran di lingkungannya;
 - c. melakukan pemetaan sederhana daerah rawan kebakaran di lingkungannya;
 - d. membantu pelaksanaan piket jaga di pos pemadam kebakaran dan pos terpadu di lingkungan masing-masing;
 - e. membantu petugas pemadam kebakaran dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat;
 - f. edukasi masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran;

- g. menyebarluaskan informasi tentang upaya pencegahan dan penanggulangan dini kebakaran; dan
 - h. melaksanakan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bahaya kebakaran.
- (2) Tugas Redkar pada saat terjadi kebakaran:
- a. melaporkan kejadian kebakaran kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - b. melakukan upaya pemadaman dini sebelum petugas kebakaran tiba di lokasi kebakaran;
 - c. melaksanakan evakuasi dan penyelamatan dini korban sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi kebakaran;
 - d. membantu pengamanan objek terbakar;
 - e. membantu petugas pemadam kebakaran dalam pelaksanaan pemadaman kebakaran;
 - f. membantu petugas pemadam kebakaran terkait informasi sumber air terdekat dan kondisi lingkungan terjadinya kebakaran; dan
 - g. membantu melaksanakan pengawasan, menjaga dan memelihara prasarana dan sarana pemadam kebakaran di lingkungannya.
- (3) Tugas Redkar pada saat pasca kebakaran:
- a. membantu pengamanan lingkungan pasca kejadian kebakaran;
 - b. membantu pengumpulan dan pengolahan data kerusakan dan kerugian akibat kebakaran;
 - c. membantu menyiapkan tempat penampungan sementara korban dan/atau terdampak kebakaran; dan
 - d. berpartisipasi dalam kegiatan rehabilitasi rekonstruksi fisik dan non fisik dalam korban kebakaran.
- (4) Tugas Redkar pada saat penyelamatan dengan kondisi darurat non kebakaran:
- a. mengidentifikasi potensi bahaya kedaruratan non kebakaran di lingkungannya;
 - b. melakukan pemetaan sederhana daerah rawan di lingkungannya;
 - c. menyebarluaskan informasi rawan serta jalur evakuasi dan penyelamatan;
 - d. melaporkan kejadian darurat non kebakaran kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - e. memberikan keterangan atau informasi tentang lokasi darurat non kebakaran;
 - f. membantu petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan dalam penanganan kedaruratan non kebakaran (proses penyelamatan dan evakuasi korban);
 - g. melakukan evakuasi dan penyelamatan korban; dan
 - h. membantu pengamanan lingkungan.
- (5) Perlengkapan Redkar, paling sedikit terdiri dari:
- a. pos Redkar;
 - b. alat komunikasi;
 - c. alat pelindung diri;

- d. Alat Pemadam Api sederhana;
 - e. Alat Pemadam Api ringan;
 - f. pompa pemadam kebakaran dan kelengkapannya; dan
 - g. alat transportasi untuk operasional pemadam kebakaran.
- (6) Seragam Redkar:
- a. seragam Redkar ditetapkan dengan maksud membentuk identitas, keseragaman, semangat pengabdian dan jiwa korsa, meningkatkan kedisiplinan, pengawasan dan estetika bagi Redkar;
 - b. seragam Redkar digunakan pada saat melakukan tugas;
 - c. seragam Redkar terdiri dari:
 - 1) kaos lengan panjang dengan warna dasar merah dan biru sebagai simbol bagian dari pemadam kebakaran dan penyelamatan, serta warna loreng biru dan merah sebagai simbol semangat pengabdian dan pantang menyerah dilengkapi nama, nomor registrasi, tulisan relawan, lambang Redkar dan lambang Pemerintah Daerah; dan
 - 2) topi Redkar berwarna biru dongker dan merah dilengkapi nama, lambang pemadam, lambang Redkar, dan tulisan relawan.

Bagian Keenam Standar Operasional Prosedur

Pasal 69

Pada saat terjadinya kebakaran dan/atau operasi penyelamatan darurat non kebakaran, dalam melaksanakan tugasnya Redkar berpedoman kepada standar operasional prosedur, secara garis besar sebagai berikut:

- a. laporan atau informasi kejadian kebakaran dan/atau operasi penyelamatan darurat non kebakaran, dari masyarakat dan/atau dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan diterima oleh Redkar di Kelurahan/Desa;
- b. Redkar menghubungi pos pemadam kebakaran terdekat untuk memberikan informasi awal kejadian kebakaran dan/atau darurat non kebakaran, setelah itu Redkar menuju lokasi kebakaran dan/atau darurat non kebakaran dengan membawa sarana prasarana yang dibutuhkan untuk meminimalisir dampak dan kerugian;
- c. petugas pemadam kebakaran yang menerima laporan, mempersiapkan segala sesuatu sesuai dengan standar operasional prosedur pemadam kebakaran dan penyelamatan, setelah sampai di lokasi, pimpinan operasi menerima informasi awal kejadian kebakaran dan/atau darurat non kebakaran sebagai dasar penentuan strategi penanganan, dimana pimpinan operasi mengarahkan Redkar dalam melaksanakan tugas membantu pengamanan lingkungan dan evakuasi warga; dan

- d. setelah operasi penanggulangan kebakaran dan/atau darurat non kebakaran selesai, pimpinan operasi memerintahkan Redkar kembali ke pos siaga di Kelurahan/Desa dengan membawa sarana prasarana yang dimiliki, Ketua Redkar selanjutnya membuat laporan tertulis untuk dilaporkan kepada Lurah/Kepala Desa dan ditembuskan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan.

Bagian Ketujuh
Struktur Organisasi Redkar

Pasal 70

- (1) Struktur Organisasi REDKAR paling sedikit terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. seksi.
- (2) Struktur organisasi Redkar dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Kelurahan/Desa masing-masing.

Bagian Kedelapan
Panca Dharma dan Prinsip Kerja Redkar

Pasal 71

- (1) Redkar memiliki janji relawan yang disebut Panca Dharma sebagai bentuk pernyataan tekad dan niat dalam melaksanakan tugas.
- (2) Panca Dharma Redkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

“Kami Relawan Pemadam Kebakaran Indonesia adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjanji :

 - 1) *Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.*
 - 2) *Siap-sedia membantu pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.*
 - 3) *Siap sedia melaksanakan pemadaman dan penyelamatan.*
 - 4) *Berperan aktif mewujudkan ketahanan lingkungan dari ancaman bahaya kebakaran.*
 - 5) *Senantiasa meningkatkan keterampilan, kesetiakawanan, dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas.”*

Pasal 72

Prinsip Kerja Redkar adalah sebagai berikut:

- a. cepat dan tepat;
- b. partisipatif;
- c. koordinatif; dan
- d. pemberdayaan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **31 Desember 2024**

BUPATI KARAWANG,



AEP SYAEPULOH

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **31 Desember 2024**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ASEP AANG RAHMATULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2024
NOMOR **73** .